



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Kompleks Puspem – Kode Pos : 87254
T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : PK.422.1/149/III/SBD/2023

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI MATA WEE KARORO

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Mata Wee Karoro Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 21 September 2022 Tentang Permohonan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mata Wee Karoro Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, memandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Mata Wee Karoro Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap sekolah tersebut, maka sangat layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Waiboro Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mata Wee Karoro Nomor: 017/422.2/SDN-MWK/III/2023, terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumba Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MATA WEE KARORO KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**
- KESATU : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri Mata Wee Karoro Kabupaten Sumba Barat Daya;
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Mata Wee Karoro Kabupaten Sumba Barat Daya sangat layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional mulai Tahun 2023-2027(Juni 2027) dengan ketentuan Sekolah harus melengkapi syarat-syarat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BOS Kabupaten Sumba Barat Daya dan dari sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal, 14 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,


RIKHARDUS HOLO KONDO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196719201999031006

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
7. Ketua Yayasan Persekolahan Nusa Cendana di Sumba di Waitabula
8. Kepala SD Negeri Mata Wee Karoro di tempat.